



P U T U S A N

Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Laki-laki, Tempat/tanggal lahir:
Jinangdalem/03 Mei 1987, Umur 33
tahun, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan Swasta, NIK.
5108050305870006, Bertempat tinggal
Jalan Setiabudi Gerden Villa Resident
Bougenvill I, Ds/Kel. Penarukan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Di samarkan untuk
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT

Perempuan, Tempat/tanggal lahir:
Bebetin/15 Desember 1986, Umur 34 tahun,
Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, NIK. 5108075512860004,
bertempat tinggal di Banjar Dinas Tabang,
Desa Bebetin, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Agustus 2020 di bawah register nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Di samarkan; sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mempunyai keturunan (anak);
3. Bahwa Penggugat memang sudah bekerja di kapal pesiar sejak 2009 sebelum menikah dengan kontrak kerja selama \pm 7 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kos jalan bisma singaraja sekitar 2 tahunan, lalu sekitar tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat pindah ke BTN Villa Garden yang dibeli secara kredit oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai timbul percekcoakan sekitar tahun 2017, awal konflik saat Ibu Tergugat meninggal dunia, Tergugat mulai mengeluh kesepian alasannya karena tidak kunjung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan padahal usia perkawinan saat itu sudah 5 tahun, mengeluh bosan karena sering ditinggal bekerja dalam kurun waktu berbulan-bulan oleh Penggugat, dan juga sering mengeluh beban karena banyak utang, kata-kata tersebut sering diucapkan oleh Tergugat sehingga memicu pertengkaran, tetapi Penggugat masih bisa bersabar;

6. Bahwa semakin hari konflik antara penggugat dengan tergugat semakin sering terjadi, puncak pertengkaran terjadi pada 25 Desember 2019 saat Tergugat sudah ada di rumah karena masa kontrak kerja sudah habis, Saat itu Tergugat kembali memulai pertengkaran dengan mengatakan sudah bosan dengan keadaan seperti ini, tidak punya anak, ditinggal kerja terus, dan bosan dengan beban utang yang semakin banyak, padahal utang tersebut tidak pernah dibebankan kepada Tergugat karena dicicil murni dari hasil kerja Penggugat, akibat ucapan-ucapan Tergugat yang sangat menyakitkan terjadilah pertengkaran besar hari itu;
7. Bahwa semakin hari hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin dingin, akhirnya sekitar akhir bulan Januari 2020 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa barang-barang milik Tergugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk mengakhiri rumah tangga dengan berpisah secara baik-baik tetapi saat itu Penggugat tidak mengiyakan, lalu Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2020 Tergugat dan Keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat di Penarukan, kedatangan Tergugat beserta keluarga disambut baik oleh Penggugat dan orang tuanya lalu kedua keluarga memediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, hasilnya Tergugat tetap tidak mau kembali dan ingin bercerai saja dari Penggugat, setelah 5 bulan introspeksi diri dan tidak juga menemui jalan damai akhirnya sekitar bulan Juli 2020, Tergugat dan Penggugat telah berbicara berdua untuk sepakat mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

9. Bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai diatas, dimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”:Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

maka sudah dipastikan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak mungkin dapat terwujud. Apalagi antara penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai; sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri singaraja; Dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Di samarkan; *sudah tidak ada kecocokan lagi* sehingga diputus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat diwakili oleh Kuasanya dalam persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 9 September 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 1 Oktober 2020 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan tertanggal 16 Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062304130015 tertanggal 28 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1.:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2012 dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Jinangdalem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Bisma Singaraja;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan belum adanya keturunan dan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Bebetin;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa Tergugat belum mepamit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Saksi 2.:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2012 dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Jinangdalem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Bisma Singaraja;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan belum adanya keturunan dan Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Bebetin;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa Tergugat belum mepamit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 27 Agustus 2020, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 9 September 2020 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 1 Oktober 2020 dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkantertanggal 16 Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada 19 Desember 2012 yang dilaksanakan di Jinangdalem sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim, syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, sehingga menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara adat dan agama serta sah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus karena Tergugat mengeluh kesepian alasannya karena tidak kunjung mempunyai keturunan padahal usia perkawinan saat itu sudah 5 tahun, mengeluh bosan karena sering ditinggal bekerja dalam kurun waktu berbulan bulan oleh Penggugat dan juga sering mengeluh beban karena banyak utang akibat ucapan - ucapan Tergugat yang sangat menyakitkan terjadilah pertengkaran besar, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dimana pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) dengan perubahan redaksional sesuai amar dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 192 Rbg yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan tata cara agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2012 yang dilaksanakan di Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor Di samarkan, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,S.E.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, SH.MH

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana, SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Sgr



Kadek Hendra Palgunadi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 600.000,00;
4. PNB	: Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00;

Jumlah : Rp.766.000,00;
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)